BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI, 1992: 18), selain itu dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya (Sulaiman Rasjid, 2006: 275). Sabda Rasulullah Saw:

Hai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (A. Hassan, 2002: 431).

Allah SWT memerintahkan manusia untuk berumah tangga agar hidup damai, tentram dan sejahtera. Firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Soenardjo dkk., 1990: 644)

Membicarakan masalah perkawinan tentu tidak akan pernah kering masalah yang melibatkan diri hampir setiap manusia ini selalu relevan untuk dibicarakan. Diantaranya mengenai perkawinan dengan Aliran Jemaat Ahmadiyah.

Ahmadiyah al-Qadiyan adalah suatu aliran yang bertendensi Islam yang bernaung di bawah seorang pemimpin yang mengaku menjadi nabi, yang tercetus pertama kali dari negeri India. Muhammad Iqbal, penyair terkenal dan sedaerah dengan pendiri aliran Ahmadiyah al-Qadiyan, mengatakan, "Qadianisme suatu organisasi yang berusaha untuk menciptakan golongan baru berdasarkan kenabian untuk menyaingi kenabian Muhammad Saw." (http://munama. multiply. com/journal/item/79).

Aliran Ahmadiyah al-Qadiyan didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889 M di sebuah kota yang bernama Ludhiana di Punjab, India. Pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah salah seorang penulis buku yang produktif, yang dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1935 M di Qadian, Nejed, India pada akhir kekuasaan pemerintahan Sikh. Pengikut Jemaat Ahmadiyah al-Qadiyan menyejajarkan imamnya yang mengaku sebagai nabi dengan derajat Nabi Isa a.s., Musa a.s., dan Nabi Dawud a.s. Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada jam 10.30 tanggal 26 Mei 1908 M akibat teserang penyakit kolera (http://munama. multiply. com/journal/item/79).

Jemaat Ahmadiyah al-Qadiyan masuk ke Indonesia pada tahun 1935 M, dan saat ini telah tersebar ke berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia, bahkan telah mempunyai sekitar 300 cabang, terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Sumatra Barat, Palembang, Bengkulu, Bali, NTB, dll. Saat ini Jamaah Ahmadiyah al-Qadiyan berpusat di Parung, Bogor, Jawa Barat, dengan gedung yang megah dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih, serta perumahan seluas sekitar 15 hektar yang terletak di pinggir jalan raya Jakarta Bogor lewat Parung (http://munama.multiply.com/journal/item/79).

Ahmadiyah mengakui keesaan Allah, kenabian Muhammad dan mengeluarkan zakat dan mengaku sebagai agama Islam. Akan tetapi dalam pengakuannya tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi keagamaan telah melakukan kajian tentang Ahmadiyah yang hasilnya antara lain dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan Fatwa sebagai berikut;

- Majelis Ulama Indonesia DATI I Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan fatwa tahun 1984 bahwa Ahmadiyah Qadiyani adalah sesat dan menyesatkan (surat MUI DATI DI Aceh No.24/I/FATWA/1984).
- Ulama di Sumatera Timur mengeluarkan Keputusan Hasil Musyawarah tahun
 1953 bahwa Ahmadiyah Qadiyani adalah kafir/murtad. (Surat No. 125/Rhs/DI/19/65).
- Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS II tahun 1980 menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan (Keputusan MUNAS II MUI se Indonesia No.05/Kep/Munas/II/MUI/1980).

- 4) Majelis Ulama Indonesia DATI I Sumatera Utara mendukung Keputusan MUNAS II MUI Pusat pada tahun 1980 (Surat MUI DATI I Sumatera Utara No.356/MUI-SU/VI/1984).
- 5) Muhammadiyah melalui keputusan Majelis Tarjih menetapkan bahwa tidak ada nabi sesudah nabi Muhammad saw. Jika orang itu menerima dan tidak mempercayai ayat dan hadist mengenai hal tersebut, maka dia telah mendustakannya dan barangsiapa yang mendustakannya maka kafirlah ia (PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, t.th.: 280-281).
- 6) Majelis Ulama Indonesia DATI I RIAU tahun 1994 mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah Qadiyani benar-benar berada di luar Islam, dan dapat meresahkan masyarakat muslim (Komisi Fatwa MUI DATI RIAU, 7 Oktober 1994).
- 7) Dewan Syuriah PP Nahdatul Ulama mengeluarkan keputusan pada tahun 1995 bahwa Aliran Ahmadiyah yang ada di Indonesia menyimpang dari ajaran Islam. Aliran Ahmadiyah yang memutarbalikkan al-Quran itu agar dilarang.
- 8) Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia yang terdiri atas organisasi Islam, para ulama, dan zuama, antara lain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Ittihadul Muballighin, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Al Irsyad al Islamiyah, Persatuan Islam (PERSIS) beserta sejumlah ulama menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah Qadiyan sudah keluar dari akidah Islamiyah dan gerakan sesat dan menyesatkan, penodaan kepada kitab suci Al Quran oleh Ahmadiyah memalui "kitab sucinya" TADZKIRAH wajib dihentikan (Surat Pernyataan Permohonan Pelarangan secara nasional

terhadap Ahmadiyah di Indonesia tanggal 17 September 1994) (http://arifinismail.blogspot.com/2008/02/fatwa-ahmadiyah.html).

Melihat dari fatwa-fatwa dari MUI dan organisasi Islam, Menyatakan bahwa Ahmadiyah sudah keluar dari aqidah Islam dan gerakan sesat menyesatkan karena masalah Ahmadiyah ini perbedaannya dengan mayoritas umat Islam mendasar sekali yakni masalah *aqidah* (kepercayaan) artinya masalah *ushul* (pokok agama). Dari perbedaan yang mendasar ini, timbul cabang ranting penerapan syari'at yang berbeda dengan umat Islam lainnya. Contoh:

- 1. Ucapan syahadat ada tambahannya:
 - "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan (juga) afas hamba-Nya al masih yang dijanjikan." Yang dimaksud "Al Masih yang dijanjikan itu" adalah Mirza Ghulam Ahmad sendiri.
- Puteri-puteri anggota Jemaat Ahmadiyah, tidak boleh menikah kecuali dengan puteri dari kalangan Ahmadiyah sendiri. Tapi kalau putera boleh nikah dengan puteri luar Jemaat Ahmadiyah
- Orang Islam Ghoiro Ahmadi yang tidak mengimani kenabian Mirza Ghulam padahal ajakan sudah sampai, jika dia mati maka sama dengan mati jahiliyah (mati kafir).

Dengan asumsi di atas kiranya menjadi suatu gagasan dan inspirasi bagi penulis, untuk mengkaji tentang boleh dan tidaknya menikah dengan Jemaat Ahmadiyah. karena di satu sisi Ahmadiyah mengaku agama Islam dan di sisi lain Ahmadiyah merupakan aliran sesat keluar dari Islam atau kafir sehingga dapat digolongkan perkawinan dengan orang kafir atau *murtad* (keluar dari Islam).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas mengenai fatwa MUI dan ormas Islam terhadap Jemaat Ahmadiyah di dalam isi fatwa tersebut bahwa aliran Ahmadiayah adalah sesat menyesatkan dan kafir atau keluar dari Islam. Jika fatwa terhadap Jemaat Ahmadiyah sesat dan kafir atau keluar Islam maka status hukumpun berubah antara Islam dengan Jemaat Ahmadiyah, khususnya mengenai hukum perkawinan dan bisa digolongkan perkawinan dengan orang kafir atau *murtad*.

Untuk itu dari masalah tersebut dapat penulis rumuskan:

- Bagaimana prinsip perkawinan Islam dan prinsip perkawinan Jemaat Ahmadiyah?
- 2. Bagaimana status perkawinan antara penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah?
- 3. Bagaimana akibat hukum dari hasil perkawinan penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah diatas yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

 Untuk mengetahui prinsip perkawinan Islam dan prinsip perkawinan Jemaat Ahmadiyah.

- Untuk mengetahui status perkawinan antara penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah.
- Untuk mengetahui akibat hukum dari hasil perkawinan penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmu dibidang hukum Islam dan pranata sosial. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang serupa. Sehingga dari hasil penelitian-penelitian itu dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial.

D. Kerangka Berpikir

Salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan mahluk lainnya ialah memiliki kemampuan berpikir. Oleh karena itu, manusia merupakan mahluk yang senantiasa berpikir. Dengan kata lain manusia merupakan mahluk berpikir. Berkenaan dengan hal itu, terdapat sekelompok manusia yang diidentifikasi sebagai pemikir. Dalam al-Quran kelompok itu, disebut dengan berbagai predikat, diantaranya *ulul albab*. Kelompok ini memiliki berbagai ciri, yakni orang-oarang yang memiliki pemikiran (*mind*) yang luas dan mendalam; memiliki perasaan (*heart*) yang peka; memiliki daya pikir (*intellect*) yang tajam dan kuat; memiliki wawasan (*insight*) yang luas; memiliki pengertian (*understanding*) yang akurat dan tepat; dan memiliki kebijaksanaan (*wisdom*) dengan pertimbangan terbuka dan adil.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 1:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak (Soenardjo dkk., 1990: 114).

Menurut Sayyid Quthub, pernikahan adalah satu ikatan yang sangat dalam dan kuat yang menghubungkan antara dua anak manusia. Ikatan ini meliputi saling memenuhi hak dan kewajiban antara kedua insan itu. karenanya harus ada kesatuan dan pertemuan antara dua hati di dalam satu simpul yang tidak mudah terurai (Abd Mut'al al-Jabry, 1992: 11).

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan dalam Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama. Secara sah antara laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagia dan kekal (Idris Ramulyo, 1985: 174).

Menurut Nazar Bakry perkawinan beda Agama ialah perkawinan antar orang yang berlainan agama, yaitu perkawinan antar orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita) (Nazar Bakry, 1994: 6).

Mengenai orang-orang non muslim atau kafir. Al-Qur'an membagi kedalam dua golongan, yaitu golongan Ahli Kitab dan Golongan Musyrik Oleh karena itu, al-Qur'an telah membedakan antara Ahli Kitab dengan orang Musyrik karena keduanya termasuk bagian dari orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bayyinah ayat 6:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُو ا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ....(البينه: ٦)
Sungguh, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik
(akan masuk) ke neraka jahanam..... (Soenardjo dkk., 1990: 1085).

Mengenai perkawinan beda agama ini, al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعَجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ } وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ } .

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orangorang musyrik (dengan perempua yang beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba laki-laki yang beriaman lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, seang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayatayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Soenardjo dkk., 1990: 53).

Ayat di atas mendefinisikan bahwa yang dimaksud degan musyrik pada prinsipnya adalah mereka yang tidak memeluk agama samawi, penyembah berhala, penyembah api, atau agama-agama politeisme (Rahmat Hakim, 2000:

129). Mengenai hukum perkawinan dengan musyrik, para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak dihalalkan untuk mengawini perempuan musyrik. Sejalan dengan itu, Abu ja'far Ibn Jarrir at-Thabari dalam *Jaami' al-Bayaan Ta'wiil al-Qur'aan* menafsirkan "Musyrik" sebagai orang-orang yang bukan Ahli Kitab. Musyik yang dimaksud dalam surat al-Baqarah: 221 sama sekali bukan Kristen dan Yahudi. Yang dimaksud "Musyrik" dalam ayat tersebut yaitu orang-orang musyrik Arab yang tidak mempunyai Kitab Suci (Abu Jaf'ar Ibn Jarir at-Thabari, t.t: 222). Pendapat ini sejalan dengan pendapat al-Jabiri yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dihalalkan mengawini wanita musyrik, dari bahasa saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur'an memang tidak mengenal kitab dan mereka menyembah berhala (Masjfuk Zuhdi, 1997: 4).

Menurut Yusuf Qardhowi, yang dikutip oleh Nazar Bakry menyatakan bahwa perempuan yang termasuk haram dinikahi adalah perempuan musyrik, yaitu perempuan yang menyembah berhala seperti orang-orang musyrik Arab dahulu dan sebagainya.

Selanjutnya mengenai perkawinan muslim degan ahli kitab, Allah SWT, berfirman dalam surat al-Maidah, ayat 5:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orangorang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang di beri Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang yang merugi (Soenardjo dkk, 1990: 158).

Rahmat Hakim dalam *Hukum Perkawinan Islam*. Menjelaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab atau kitabiyyah adalah mereka yang menganut agama samawi lain, selain Islam mereka juga memiliki kitab suci, seperti Yahudi dan Nasrani (Rahmat Hakim, 2000: 129).

Ulama pada umumnya sepakat bahwa perempuan muslimah diharamkan kawin dengan laki-laki yang bukan muslim. Alasannya adalah QS. Al-Nisa (4): 141; dan ulama khawatir perkawinan tersebut akan merugikan umat Islam, yaitu perempuan muslimah terpengaruh oleh agama suaminya sehingga akan berpindah agama (Ali Hamdani, 1989: 46).

Perkawinan beda Agama penting dikaji karena antara lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihakpihak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, pengkajian mengenai fatwa ormas-ormas Islam mengenai perkawinan beda Agama, berarti mengkaji keabsahan perkawinan menurut Islam dalam ruang lingkup Indonesia (Jaih Mubarok, 2005: 92).

Ibnu Abbas mengemukakan, bahwa ayat (Q.S Al-Maidah: 5) diatas *menasakh* (menghapus) firman Allah Ta'ala dalam surat al-Baqarah ayat 221, karena surat al-Maidah turun setelah surat al-Baqarah.

Menurut M. Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsir *Ayat-ayat Hukum*, mengatakan bahwa wanita-wanita Ahlul Kitab boleh dikawini. Inilah pendapat jumhur ulama, termasuk imam madzhab empat (M. Ali Ashabuni, 1994: 509).

Sedangkan bagi mereka yang mengahramkan dengan ahl-Kitab melandaskan pendapat mereka pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221, demikian juga mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

Mereka (wanita-wanita yang beriman) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka...." (Soenardjo dkk., 1990: 924).

Lebih lanjut Allah berfirman dalam ayat tersebut:

Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuanperempuan kafir)... (Soenardjo dkk., 1990: 924).

Mereka menjadikan surat al-Maidah ayat 5 tersebut di nasakh dengan surat al-Baqoroh ayat 221, hal ini sebagai penasakh hukum yang khusus oleh hukum yang sifatnya umum.

Selanjutnya mengenai perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan, para ulama sepakat bahwa perempuan muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan muslim, baik dia musyrik maupun ahlul kitab (Sayyid Sabiq, 1980, 6: 163). Alasannya ialah firman Allah surat al-Mumtahanah ayat 10:

Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuanperempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman mka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itudan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka... (Soenardjo dkk., 1990: 924).

Ash-shabuni menjelaskan Q.S. Al-Baqaroh ayat 221 tersebut menunjukan haramnya mengawinkan orang laki-laki musyrik dengan wanita muslimah dan menyatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita agar jangan menikahi laki-laki maupun wanita musyrik, karena perkawinan perkawinan dengan mereka akan mengakibatkan kecelakaan di dunia dan di akherat (M. Ali Ash-Shabuni, t.t.:1 : 283). Yang dimaksud dengan "musyrik" di sini ialah semua orang kafir yang berada di luar agama Islam. Dengan alasan bahwa Islam selalu di atas dan tak dapat diungguli. Maka orang laki-laki Islam dapat saja menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, tetapi tidak sebaliknya. Karena Allah SWT, telah menerangkan, bahwa "mereka mengajak ke

neraka". Karena seorang suami mempunyai kepemimpinan dan kekuasaan atas wanita (isterinya). Bukanlah suatu hal yang mustahil bagi suami untuk memaksa isterinya agar meninggalkan agamanya dan membawanya untuk menjadi kafir.

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda (yang artinya), "...tidak datang hari kiamat sampai muncul tiga puluh orang dajjal semuanya mengaku sebagai rasul" (HR Muttafaqun 'Alaihi)

Sudah menjadi aqidah Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah penutup para Nabi dan Rasul. Sejarah mencatat ketika Aswad Al Ansi dari Yaman, Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah mengaku sebagai nabi, tidak seorang pun shahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang masih hidup ketika itu ketinggalan dan ragu dalam memerangi dan mengkafirkan mereka beserta para pengikutnya. Musailamah Al Kadzdzab, nabi palsu ini diperangi oleh Abu Bakar As-Shiddiq Raadhiyallahu Anhu dalam peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Al Walid dan mati ditangan Wahsyi Radhiyallahu Anhu.

Setelah itu bermunculanlah nabi-nabi palsu seperti yang diwanti-wantikan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pada hadits diatas. Diantara mereka, Thalihah Al Asadi yang diikuti oleh Bani Asad, Sujjaah seorang dukun yang diikuti oleh Bani Tamim dan Al Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi dari Tsaqif, setiap mereka mengaku sebagai nabi dan ummat Islam ketika itu tidak ragu dan ketinggalan bersama-sama para shahabat Radhiyallahu Anhum yang masih hidup,

memerangi dan mencap mereka sebagai orang-orang yang murtad (http://opinibebas.epajak.org/blog/ajaran-kafir-ahmadiyah-283)

Firman Allah pada surat Al Ahzab ayat; 40

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Soenardjo dkk., 1990: 674).

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata; Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengkhabarkan dalam Kitab-Nya dan Rasul-Nya dalam sunnahnya yang mutawatir bahwa tidak ada nabi setelahnya. Hal ini agar semua orang mengetahui bahwa siapa pun yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam, ia adalah pendusta besar, pembual, dajjal sesat dan menyesatkan' (http://opinibebas.epajak.org/blog/ajaran-kafir-ahmadiyah-283).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau analisis isi (content analysis). Penelitian ini dapat digunakan dalam penafsiran teks-teks al-Qur'an, al-Hadits dan pemikiran ulama di dalam bidang hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam

penelitian mengenai perkawinan antara penganut Islam dengan Jemaat Ahmadiyah.

2. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Tadzkirah kitab suci Jemaat Ahmadiyah, Fatwa MUI dan Ormas Islam tentang Jemaat Ahmadiyah adalah sesat menyesatkan dan keluar rari ajaran Islam.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah buku yang berkaitan dengan Perkawinan hukum Islam, kitab tafsir, Kompilasi Hukum Islam, Majalah, Internet dan lain sebagainya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003: 63). Adapaun jenis data adalah prinsip perkawinan Islam dan prinsip perkawinan Jemaat Ahmadiyah pada umumnya sama akan tetapi memiliki perbedaan masalah *aqidah* karena Jemaat Ahmadiyah berkeyakinan bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah nabi dan menerima wahyu dari Allah SWT. Oleh karena itu Jemaat Ahmadiyah telah di fatwakan oleh MUI dan organisasi Islam adalah kafir dan diluar Islam karena tidak ada nabi sesudan Nabi Muhammad Saw. Allah melarang orang Islam menikah dengan orang-orang kafir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan cara mengkaji buku-buku yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang penulis bahas sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teoritis.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi perbandingan dan pencarian hubungan antara peubah.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka analisis data yang digunakan dapat dilakukan beberapa tahapan, yaitu dengan

- a. Penyeleksian dan klasifikasi data.
 - 1) Penyeleksian data dilakukan dengan menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an dan dalil-dalil hukum lainnya yang berhubungan dengan perkawinan dengan orang kafir atau *murtad* (keluar dari Islam).
 - Mengklasifikasikan pendapat para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dan menjelaskan tentang perkawinan dengan orang kafir atau murtad (keluar dari Islam).
- Perujukan terhadap sumber hukum dan aspek-aspek metodologi dalam memahami sumber hukum tersebut.
- c. Melakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan subtansi dan metodologi mengenai landasan dan istinbat hukumnya.